BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO – PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK – PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF - PERUBAHAN

2006

PERMENKOMINFO NO. 26/PER.KOMINFO/9/2006, LL KEMKOMINFO: 3 HLM

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 19/PER.KOMINFO/9/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

ABSTRAK :

- Dalam rangka penyempurnaan ketentuan tentang jenis penggunaan spektrum frekuensi radio, indkes biaya pendudukanlebar pita dan pemancaran frekuensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19/PER.KOMINFO/10/2005, dipe perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ta Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 20 Tahun 1997; UU No. 36 Tahun 1999; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahu No. 10 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 15 Tahun 2005; PERMENKOMINFO No. 01/P/M.KOMINF 03/P/M.KOMINFO/5/2005; PERMENKOMINFO No. 17/P/M.KOMINFO/10/2005; PERMENKOMINFO No. 19/P/M.KOMINFO/10/2005;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 19/PER.KOMINFO Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio diubah antara lain ketentuan dala

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 September 2006.